



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Twg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di -----, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di -----, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Twg dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2004, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar,

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Twg



Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung dengan wali nikah yang bernama Tarmisi, dengan mas kawin berupa Uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Musadiq dan Fahmi;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, tetapi buku nikah tersebut **tidak didaftarkan oleh PPN setempat** dan Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada KUA kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan lagi;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Kediaman Bersama di ----- sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Saksi I yang berumur 14 Tahun;
2. Saksi II yang berumur 8 Tahun;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 14 Desember 2004;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, telah diperintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pengumuman atas permohonan isbat Nikah Para Pemohon ini dengan cara menempelkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** (-----) Nomor.-----tanggal 5 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** (-----) NIK: -----tanggal 5 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** (-----) NIK: -----tanggal 23 April 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Perkawinan dari KUA Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. -----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan sendiri-sendiri. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1.-----Saksi I Para Pemohon , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di ----- . Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Twg



-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II;

-----Bahwa maskawinnya adalah uang, namun saksi lupa jumlahnya;

-Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Musadiq dan Fahmi;

-Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara Agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2.-----Saksi II Para Pemohon , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di -----, ----- . Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarmisi;

-----Bahwa maskawinnya adalah uang, namun saksi lupa jumlahnya;

-Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Musadiq dan Fahmi;

-Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara Agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah diumumkan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas permohonan isbat nikah ini, maka pemeriksaan untuk perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 14 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPperdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 dapat dinyatakan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon, serta menyatakan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dapat dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa secara terpisah satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 14 Desember 2004 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya serta dilakukan dengan tata cara Agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, dan selama masa pernikahan Para pemohon tidak pernah bercerai;
- -Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagai mana syari`at Islam, sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan "sah". Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa: "pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Twg



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan". Dengan demikian, maka pernikahan Para Pemohon dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka penetapan tentang sahnya perkawinan antara Para Pemohon tersebut secara formil dapat dibuktikan oleh dan dengan penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah ini, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 14 Desember 2004 adalah sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Twg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2004 di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Rajab 1440 Hijriah**, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Rajab 1440 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nilawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nilawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp300.000,-
4. Redaksi	Rp5.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
Jumlah	Rp391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)